



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0267/011/VII/2015 hari Jumat, tanggal 17 Juli 2015 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat selama 8 Tahun lebih (sampai November 2023), sudah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah memiliki seorang anak laki-laki, tanggal lahir 14 Juli 2015, umur 9 tahun, bernama Gesa Juli Saputra.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2022 ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi yang kekurangan, yakni karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari,;
 - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan jarang diberikan kepada Penggugat, dan setiap dimintai uang justru Tergugat malah marah-marah,;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2023, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang, yang jika di hitung sampai dengan gugatan ini diajukan kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi.
5. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-haltersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra dari Tergugat bernama TERGUGAT kepada Penggugat bernama PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- atau -----;
apabila pengadilan berpendapat lain makamohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302184212970002 atas nama Ika Ratnawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2022, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0267/011/VII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 17 Juli 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Gesa Juli Saputra lahir pada 14 Juli 2015 orang ;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kekurangan, yakni Tergugat malas bekerja sehigga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan jarang diberikan kepada Penggugat, dan setiap dimintai uang justru Tergugat malah marah-marah ;
- ⊗ Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Gesa Juli Saputra lahir pada 14 Juli 2015 orang ;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kekurangan, yakni Tergugat malas bekerja sehigga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan jarang diberikan kepada Penggugat, dan setiap dimintai uang justru Tergugat malah marah-marah ;
- ⊗ Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah ekonomi yang kekurangan, yakni Tergugat malas bekerja sehigga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan jarang diberikan kepada Penggugat, dan setiap dimintai uang justru Tergugat malah marah-marah, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Gesa Juli Saputra lahir pada 14 Juli 2015 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kekurangan, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan jarang diberikan kepada Penggugat, dan setiap dimintai uang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt



justru Tergugat malah marah-marah;

- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh kami : Drs. Juaini, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Khamimudin, M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Helmi Ashari, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Juaini, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera,

Helmi Ashari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 293.000,00
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).